



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 190 TAHUN 2015

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jabatan Pedoman Analisis Jabatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindehan Penugasan Pejabat Fungsional;
18. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu meliputi Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Pranata Laboratorium Pendidikan.
8. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
9. Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keselarasan serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

14. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan.
16. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
17. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

GURU

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan dan sekolah khusus.
- (2) Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Tugas pokok Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Guru Pertama;
 - b. Guru Muda;
 - c. Guru Madya; dan
 - d. Guru Utama.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, meliputi :
- a. Guru Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Guru Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Guru Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Guru Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Guru dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB III

PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.

- (3) Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dari terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
- a. Pengawas Sekolah Muda;
 - b. Pengawas Sekolah Madya; dan
 - c. Pengawas Sekolah Utama.
- (2) Jenjang Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Sekolah Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - b. Pengawas Sekolah Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c. Pengawas Sekolah Utama.
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 7

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB IV

PENILIK

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keselarasan serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
- (3) Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan non formal dan informal.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Penilik Pertama;
 - b. Penilik Muda;
 - c. Penilik Madya; dan
 - c. Penilik Utama.
- (2) Jenjang Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Penilik Pertama, terdiri atas :

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penilik Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penilik Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Penilik Utama, terdiri atas :

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 10

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Penilik dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

PAMONG BELAJAR

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 11

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (3) Tugas pokok Pamong Belajar adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program dan mengembangkan model di bidang pendidikan non formal dan informal.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 12

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Sekolah Pertama;
 - b. Pengawas Sekolah Muda; dan
 - c. Pengawas Sekolah Madya.
- (2) Jenjang Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pamong Belajar Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pamong Belajar Muda, terdiri atas :

1. Penata golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pamong Belajar Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 13

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB VI

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 14

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan di bidang pengembang teknologi pembelajaran pada instansi Pemerintah.
- (3) Tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama;
 - b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda; dan
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.
- (2) Jenjang Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, meliputi :
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, terdiri atas :
 3. Pembina, golongan ruang IV/a;
 4. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 16

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB VII

PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 17

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan tingkat keterampilan dan tingkat keahlian, termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

- (2) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan laboratorium pendidikan.
- (3) Tugas pokok Pranata Laboratorium Pendidikan adalah mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 18

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli;
- (2) Jenjang Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, meliputi :
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- (3) Jenjang Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, meliputi :
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pranata Laboratorium Pendidikan Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 19

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB VIII

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 20

- (1) Kebutuhan formasi masing-masing Jabatan Fungsional sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing Jabatan Fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB X

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 24

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.

- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh masing-masing Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional untuk dibuatkan masing-masing jabatan fungsional dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

- b. Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 52146

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Rahayu

SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2015
Tanggal 15 Juni 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A	Jenjang Jabatan Guru Tingkat Ahli		
1	Guru Pertama	23.770125,35	19016
2	Guru Muda	6.250325,26	5000
3	Guru Madya	32.500236,15	26000
4	Guru Utama	237.526,24	190
	Jumlah Total	62.758.213	50206

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2015
Tanggal 15 Juni 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Pengawas Sekolah Tingkat Ahli		
1	Pengawas Sekolah Pertama	-	-
2	Pengawas Sekolah Muda	167.53,25	134
3	Pengawas Sekolah Madya	500.125,3	400
4	Pengawas Sekolah Utama	6.352,1	5
	Jumlah	674.130,65	539

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2015
Tanggal 15 Juni 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Penilik Tingkat Terampil		
1	Penilik Pelaksana	-	-
2	Penilik Pelaksana Lanjutan	-	-
3	Penilik Pelaksana Penyelia	-	-
B.	Jenjang Jabatan Penilik Tingkat Ahli		
1	Penilik Pertama	985,2	1
2	Penilik Muda	124.596,2	100
3	Penilik Madya	93.856,2	75
4	Penilik Utama	-	-
	Jumlah	219.437,6	176

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2015
Tanggal 15 Juni 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Pamong BelajarTingkat Terampil		
1	Pamong BelajarPelaksana	-	-
2	Pamong BelajarPelaksana Lanjutan	-	-
3	Pamong BelajarPenyelia	-	-
B.	Jenjang Jabatan Pamong BelajarTingkat Ahli		
1	Pamong BelajarPertama	24.956,2	20
2	Pamong BelajarMuda	32.648,51	26
3	Pamong BelajarMadya	30.214,53	24
	Jumlah	87.819,24	70

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2015
Tanggal 15 Juni 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
B.	Jenjang Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Tingkat Ahli		
1	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	18.659,23	15
2	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	14.659,21	12
3	Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	12.456,74	10
	Jumlah	45.775,18	37

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA